

berita-beritadotcom: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menjelaskan pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta, agar melakukan telaah ulang soal nomenklatur gaji PNS disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 5/2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu dikemukakan kepada watawan usai membuka Seminar dan Workshop on Direct Investment, Reformasi Kebijakan Perizinan Investasi : Tantangan dan Peluang yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Nusantara Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (12/3).

Menurut UU ASN, hanya ada tiga kelompok penghasilan PNS/ASN, yakni gaji pokok, tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Sementara di DKI Jakarta, ada gaji pokok, ada tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan kinerja statis dan tunjangan kinerja dinamis.

Menyangkut besaran gaji, menurut Yuddy hal itu merupakan kewenangan Gubernur DKI Jakarta. "Kalau nilainya lebih besar silakan, asal tidak mengganggu anggaran lain, dan tidak menimbulkan gejolak bagi daerah lain. Itu kewenangan pemda," tambahnya.

Dia juga memahami bahwa tunjangan kinerja dinamis itu diambilkan dari honor-honor yang selama ini diberikan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Dapat dikatakan bahwa tunjangan kinerja

dinamis (TKD) itu diambilkan dari penghematan. (her)